

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional

Heti Friskatati

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

friskatatih@gmail.com

Abstrak:

Tindak pidana transnasional terorganisasi, juga dikenal sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi, adalah salah satu jenis kejahatan yang paling kompleks karena melibatkan aktor lintas batas negara melalui mekanisme yang terstruktur. Jenis kejahatan ini termasuk perdagangan narkoba, senjata ilegal, pencucian uang, perdagangan orang, perdagangan barang curian atau bajakan, serta barang-barang lain yang tidak boleh diperdagangkan seperti hewan langka yang dilindungi. Untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan negaranya, pemerintah Indonesia secara konsisten meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Dengan waktu, pemerintah memperhatikan kejahatan transnasional yang baru dan berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kejahatan terorganisasi transnasional atas penyalahgunaan narkoba dan fungsi pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba terhadap kejahatan terorganisasi transnasional. Penelitian hukum normatif dan penelitian *socio-legal* digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, ada tiga (tiga) faktor yang mendorong perkembangan penyalahgunaan narkoba terorganisasi transnasional: (1) globalisasi, (2) keterbukaan ekonomi, dan (3) masalah perbatasan. Kedua, bagaimana pemerintah menangani penyalahgunaan narkoba terorganisasi transnasional meliputi empat (empat) hal: (1) penyediaan sarana dan prasarana, (2) penegakan hukum, dan (3) pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Kejahatan Terorganisasi Transnasional, Peran Pemerintah,
Penyalahgunaan Narkoba.

Abstract:

Organized transnational crime, also known as organized transntional crime, is one of the most complex types of crime because it involves actors across national borders through structured mechanisms. These types of crimes include drug trafficking, illicit weapons, money laundering, human traffic, theft or piracy, as well as other non-tradeable goods such as protected rare animals and bands In order to protect the interests and sovereignty of its country, the Indonesian government is consistently enhancing international cooperation in combating

transnational crime. Over time, the government has been paying attention to new transnational crime and focused on combating drug abuse. The research focuses on the factors that influence the development of transnational organized crime over drug abuse and the role of the government in combating drugs abuse over transnationally organised crime. Normative law research and socio-legal research are used. The results show that, firstly, there are three (three) factors driving the development of transnational organized drug abuse: (1) globalization, (2) economic openness, and (3) border issues. Secondly, how governments deal with transnationally organized drugs abuse covers four (four) things: (1) provision of facilities and supplies, (2) law enforcement and (3) monitoring of drug abuses.

Keywords: Transnational Organized Crime, Government Role, Drug Abuse.

Submitted: 12/05/2024 | Reviewed: 16/05/2024 | Accepted: 20/08/2024

Copyright © 2024 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana transnasional terorganisasi, juga dikenal sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi¹, adalah salah satu jenis kejahatan yang paling kompleks karena melibatkan aktor lintas batas negara melalui mekanisme yang terstruktur.² Ini biasanya mengacu pada pelanggaran kriminal seperti perdagangan narkoba, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, perdagangan orang, perdagangan barang curian atau bajakan, serta barang-barang yang tidak boleh diperdagangkan seperti hewan langka yang dilindungi dan artefak budaya.³ Shelley menyatakan bahwa ada tiga karakteristik umum yang dimiliki organisasi kriminal yang dapat diklasifikasikan sebagai organisasi kriminal, yaitu:⁴ Berbasis di satu negara; Melakukan tindak

¹ Zyzda Nurul Azizah, Hayyanto Agus, dan Darmawan Arief Bakhtiar. 2020. *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Oceania Press, hlm. 2.

² Dikutip dari <https://ntb.bnn.go.id/narkoba-kejahatan-terorganisasi-transnasional/>

³ Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit.*

⁴ Shelley, L. I. (1995). Transnational organized crime: an imminent threat to the nation-state?. *Journal of international affairs*, 48(2), hlm. 464 dalam Zyzda Nurul Azizah, Hayyanto Agus, dan Darmawan Arief Bakhtiar. 2020. *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Oceania Press, hlm. 2.

pidana di salah satu atau lebih negara; dan Melakukan tindakan ilegal dengan risiko minimal ditangkap.

Kejahatan transnasional sering didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang asing-orang asing atau kelompok yang berasal dari luar negara yang menghadapi masalah transnasional organized crime yang terkait.⁵ Kejahatan transnasional adalah jenis kejahatan yang menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan dan kesejahteraan dunia karena melibatkan banyak negara. Untuk memerangi kejahatan transnasional, perjanjian internasional yang dikenal sebagai *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) dibuat pada tahun 2000 dan menjadi dasar bagi negara-negara untuk memerangi kejahatan tersebut.⁶


Menurut Pasal 3 Ayat 2 Konvensi ini, pidana transnasional adalah yang memenuhi kriteria berikut:⁷

- 1) Dilakukan di lebih dari satu negara.
- 2) Dilakukan di satu negara, tapi bagian dari persiapan, perencanaan, kepemimpinan atau kontrolnya berada di negara lain.
- 3) Dilakukan di satu negara, tapi melibatkan kelompok pidana terorganisasi yang terlibat dalam aktivitas kriminal di lebih dari satu negara.
- 4) Dilakukan di satu negara, tapi berdampak pada negara lain.

⁵ *Ibid.*

⁶ https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime

⁷ Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit*, hlm. 3.

Gambar 1 Kejahatan Transnasional⁸

Sumber: Direktorat KIPS (2019)

Kejahatan seperti ini beroperasi dengan mencari celah dalam keamanan negara karena negara selalu mengawasi berbagai bentuk kejahatan, termasuk penyebaran narkoba. Misalnya, penyebaran narkoba yang sudah diawasi melalui bandar udara, pelabuhan, atau batas wilayah darat untuk memastikan penyebarannya, yang mencakup perlengkapan teknologi untuk mendeteksi, petugas pengaman berwenang, dan perlengkapan pendukung ketika adanya indikasi dan deteksi penyalahgunaan narkoba.⁹

Mengingat letak strategis Indonesia, Indonesia rentan terhadap berbagai jenis kejahatan transnasional. Untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan Indonesia, Kementerian Luar Negeri, sebagai ujung tombak pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional, senantiasa meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan transnasional.¹⁰

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional yang baru-baru ini muncul. Pemerintah juga berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, karena bagaimana narkoba menyebar, modus penyebarannya menjadi lebih variatif, mulai dari menyelundupkan narkoba ke dalam tubuh, ke dalam makanan, dan ke dalam barang impor, yang membuat deteksi menjadi lebih sulit.

⁸ https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime

⁹ Dikutip dari <https://ntb.bnn.go.id/narkoba-kejahatan-terorganisasi-transnasional/>

¹⁰ *Op Cit.*

Penyeludupan Fredy Pratama, yang mengedarkan narkoba dari Thailand ke Indonesia, adalah salah satu jenis kejahatan transnasional yang terorganisir. Selain itu, dia adalah salah satu pemain utama dalam industri narkoba di *Golden Triangle*. Sejak pembubaran sindikat narkoba pada tahun 2020, polisi telah menyita 10,2 ton narkoba dan 39 individu yang terlibat dalam tindakan kriminal terorganisir. Selain itu, ada Freddy Budiman, seorang penyalahguna narkoba yang telah dihukum mati setelah kasus penyelundupan lebih dari 1 juta pil ekstasi dari China pada tahun 2012.¹¹

Kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi masalah yang selalu dibicarakan di seluruh dunia dan di negara-negara lain.¹² Jika tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus, itu memiliki konsekuensi yuridis materil dan formil.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab perkembangan kejahatan terorganisasi transnasional atas penyalahgunaan narkoba, dan peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terhadap kejahatan terorganisasi transnasional.

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan dua sifat penelitian yang berbeda, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian *socio-legal*. Penelitian *socio-legal*, digunakan oleh karena hukum itu terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan secara konkret dalam praktik. Penelitian ini juga secara proposional melibatkan penelitian *socio-legal* dengan tujuan agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasikan secara faktual. Adapun fakta sosial itu dapat

¹¹ *Op Cit.*

¹² Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum ADIL*, Vol.8, (No1), pp.137-161 dalam Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 339.

¹³ Supriyadi. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang- Undang Pidana Khusus. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.XXVII, (No,3), pp.390-402 dalam Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 339.

dijelaskan dengan bantuan hukum, demikian juga dengan kaidah-kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan fakta –fakta sosial.¹⁴

II. FAKTOR PENYEBAB PERKEMBANGAN KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL ATAS PENYALAHANGUNAAN NARKOBA

Pada nomor 20 dan 23, kata “kejahatan transnasional” hanya muncul dua kali. Pada nomor 20, kejahatan tersebut berkaitan dengan ekonomi. Misalnya, kejahatan transnasional dilakukan oleh perusahaan multinasional atau korporasi transnasional jika tidak ada perlindungan hukum untuk memperlakukan karyawan.¹⁵

Dalam hal kejahatan transnasional, globalisasi tidak hanya memungkinkan perpindahan uang, barang, atau orang melalui ekonomi dunia, tetapi juga memungkinkan pergerakan "uang kotor" dan narkoba, barang palsu atau bajakan, senjata, dan bahkan bahan nuklir. Negara-negara di arena internasional mulai menyadari bahwa praktik kejahatan transnasional semakin berkembang. Di Mesir pada tahun 1995, *Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* membahas tindakan yang diperlukan untuk memerangi kejahatan transnasional dan kejahatan yang terorganisir.¹⁶

Menurut penelitian Kusumaningrum dalam Roni, perkembangan kejahatan narkoba, yang saat ini menjadi salah satu kejahatan transnasional terbesar di dunia, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan semua aspek kehidupan bermasyarakat. Menurut salah satu artikel, “Transnasional didefinisikan sebagai *any activity that originates from within society (rather than from within the state's decision structure and resources) is commissioned and undertaken by agents operating in several national jurisdictions and is transmitted or replicated across national borders*”. Atau kejahatan lintas negara diartikan sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan terdapat lebih dari satu yurisdiksi nasional yang dilanggar.¹⁷

¹⁴ Arief Sidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 163.

¹⁵ Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit*, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁷ Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 342.

Selain itu, kejahatan lintas negara didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan mencakup lebih dari satu yurisdiksi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tindak pidana narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, serta kemungkinan hukuman badan dan denda.¹⁸ Namun, faktanya, para pelakunya malah semakin bertambah karena faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau efek pencegahan terhadap mereka. Istilah “Segitiga Emas” mengacu pada salah satu area yang paling dominan dalam distribusi narkoba, yang telah membanjiri pasar di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir.¹⁹

Menurut Mehmet Zulfu Oner²⁰ dalam Banyu Frank Grobbee mengungkapkan bahwa Perdagangan narkoba adalah fenomena transnasional yang melibatkan produksi, pemrosesan, pemindahan, dan distribusi narkoba serta pencucian keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.²¹ Struktur rantai suplai perdagangan narkoba longgar dan mencakup seluruh dunia. Laporan tahunan *World Drug Report 2017* yang dikeluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (2017) memberikan pemetaan lengkap dan menyeluruh tentang pasar produksi dan distribusi narkoba di seluruh dunia.²²

Ada tiga pengelompokan geografis yang digunakan untuk memperlihatkan sumber, dan penyebaran narkoba di seluruh dunia, yakni *Golden Crescent*, *Golden Peacock* dan *Golden Triangle*. *Golden Crescent* atau bulan sabit emas yang memperlihatkan bentuk wilayah penghasil opium terbesar yang meliputi Iran, Afghanistan dan Pakistan. Selain itu, *Golden Peacock* merupakan istilah yang digunakan untuk pemasok utama narkotika jenis kokain ke seluruh dunia yang terletak di Amerika Selatan meliputi Kolombia, Peru dan Bolivia. *Golden Triangle* merupakan segitiga emas penyebaran narkoba di Asia Tenggara yang meliputi Thailand, Laos dan Myanmar. Pengelompokan ini juga

¹⁸ Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Pranata Hukum*, 15(2), hlm. 221.

¹⁹ Gukguk, R. G. R., *Op Cit*, hlm. 342-343.

²⁰ Oner, Mehmet Z. (2014). Drug Trafficking as a Transnational Crime. *Law & Justice Review*, 5(9), 55-126 dalam Zyzda Nurul Azizah, Hayyanto Agus, dan Darmawan Arief Bakhtiar. 2020. *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Oceania Press, hlm. 72.

²¹ Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit*, hlm. 72.


²² *Ibid.*

memperlihatkan bagaimana arus distribusi dan penyeludupan narkoba ke berbagai wilayah di dunia.²³

Sebagai contoh, opium yang dibuat di Afghanistan memiliki jalur distribusi yang luas, dan banyak negara menjadi transitnya. Produk yang dikirim ke konsumen di Eropa Barat, Tengah, dan Timur harus melewati apa yang disebut sebagai Jalan Balkan karena melewati negara-negara di Semenanjung Balkan.²⁴

Oner memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana rantai suplai perdagangan narkoba berhubungan satu sama lain, termasuk pembuatan bahan baku, pemrosesan hingga menjadi produk siap pakai, pemindahan ke pasar, dan distribusi produk ke pelanggan. Masalah utama di tingkat internasional adalah pemilihan lokasi produksi narkoba, yang biasanya terletak di daerah yang tidak stabil, dan Afghanistan adalah salah satu contohnya. Afghanistan adalah salah satu produsen opium terbesar di dunia karena ekonominya yang buruk, kekurangan legitimasi politik, dan konflik bersenjata.²⁵

Gambar 2 *Balkan Route*



Sumber: UNODC (2017)

Selain *Golden Triangle* dan Asia, negara-negara lain juga mengalami darurat narkoba karena kartel-kartel besar seperti Meksiko, Kolombia, dan Bolivia memiliki jaringan dan sindikat yang kuat di banyak negara, bahkan di seluruh benua. Bahkan negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa mengutuk keras penyebaran narkoba yang kian

²³ *Op Cit.*

²⁴ Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit.*

²⁵ *Ibid.*

meluas, meskipun mereka menerapkan pengamanan yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan negara maju dengan sistem hukum yang kuat masih terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini sekali lagi menunjukkan betapa efektifnya pengorganisasian narkoba lintas batas negara karena mampu merekrut banyak orang, memiliki akomodasi yang luas, dan mengorganisirnya dengan cermat.²⁶

Gambar 3 Wilayah Cakupan *Golden Triangle*



Sumber: *The Economist* (2009)

Variasi dalam struktur internal karena basisnya yang berbeda membuat jaringan kriminal ini semakin kompleks. Di Kolombia, organisasi kriminal menggunakan sistem cartels, yang terdiri dari sekumpulan organisasi perdagangan narkoba yang bekerja sama untuk mengontrol harga dan pasar narkoba. Di Italia, organisasi kriminal memiliki sistem yang sangat terstruktur dengan struktur hirarkis yang ketat dan biasanya berbasis keluarga.²⁷

Menurut Wirijono Prodjodikoro dalam penelitian Zainudin Hasan, beberapa faktor menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (*gequalificeerde diefstal drugs*) masih sering terjadi di seseorang yang menyalahgunakan narkoba. Faktor-faktor ini termasuk efek negatif globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup yang telah mengubah kehidupan masyarakat. Karena penyalahguna Narkotika semakin meningkat dari waktu ke waktu, tindak pidana penyalahguna Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) sangat mengkhawatirkan. Hal ini berdampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan dan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

terhadap anak itu sendiri secara khusus. Jenis pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.²⁸

United States Department of Justice telah mendefinisikan organisasi perdagangan narkoba sebagai organisasi perdagangan narkoba, atau DTOs. DTOs ini juga sering melibatkan *street gangs*, yang didefinisikan sebagai grup individu yang secara aktif terlibat dalam aktivitas kriminal dengan suatu simbol dan nama. Pelibatan *street gangs* ini memiliki konsekuensi negatif, yaitu meningkatkan tingkat kejahatan dan kemiskinan di lingkungan sosial sebuah komunitas.²⁹

Karena efek sosial, politik, dan ekonominya, tindak pidana transnasional terorganisasi, juga dikenal sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi, menjadi sangat penting untuk dibahas. Tindak pidana seperti perdagangan narkoba berdampak pada masyarakat dengan perubahan perilaku, masalah kesehatan, dan masalah keluarga dan lingkungan karena ketergantungan pada obat. Selain itu, dalam masyarakat di mana perdagangan narkoba telah menjadi bagian dari ekonomi, efeknya lebih besar pada sistem sosial dan tatanan negara. Pola kekerasan dalam masyarakat, peran polisi dan kekuatan hukum, dan legitimasi politik adalah contohnya.³⁰

Indonesia memiliki banyak akses ke jaringan internasional yang legal dan ilegal, termasuk pelabuhan tikus yang tersebar di seluruh negara. Kawasan perbatasan Indonesia mudah disusupi oleh aktivitas ilegal lintas batas, termasuk penyelundupan narkoba, karena wilayahnya yang luas.³¹

Organisasi kriminal domestik yang menghasilkan ganja dan narkoba jenis metamfetamin, yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, menyuplai pasar narkoba di Indonesia. Aceh terkenal dengan budaya penanaman ganja. Bachelard berpendapat bahwa kelompok separatis di Aceh menggunakan perdagangan ganja sebagai salah satu cara mereka membiayai pemberontakannya. Meskipun kelompok-

²⁸ Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2), hlm. 127-127.

²⁹ Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit*, hlm. 74.

³⁰ *Ibid*, hlm. 5.

³¹ Muhamad, S. V. (2016). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 6(1), hlm. 48.

kelompok ini telah mencapai perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia, penanaman dan penggunaan ganja tetap ada di wilayah otonomi tersebut.³²

Ada kemungkinan bahwa globalisasi ekonomi adalah penyebab tindak pidana transnasional ini. Shelley mengatakan bahwa kejahatan organisatori internasional hampir sama dengan bisnis legal internasional. Tiga faktor yang mendorong peningkatan tindak pidana transnasional adalah faktor yang sama yang mendorong perdagangan dan kerja sama ekonomi di seluruh dunia: booming teknologi, ekonomi pasca Perang Dunia, dan kondisi geopolitik.³³

Kebutuhan untuk memudahkan aktivitas ekonomi seperti perdagangan melalui transportasi dan komunikasi mendorong kemajuan teknologi. Bersamaan dengan *boom* ekonomi, muncul aktor ekonomi baru karena banyak kesempatan baru yang terbuka. Oleh karena itu, kemajuan dalam teknologi transportasi dan komunikasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang melakukan bisnis legal dan orang-orang yang melakukan bisnis ilegal. Bisa dikatakan bahwa aktivitas transnasional yang ilegal berkembang dari aktivitas transnasional yang legal di setiap sudut.³⁴

1. Perkembangan Globalisasi

Selain itu, pembangunan ekonomi yang dicontohkan oleh negara-negara Barat, seperti industrialisasi dan pembangunan infrastruktur, didorong secara tidak langsung oleh globalisasi. Pembangunan infrastruktur tidak hanya memungkinkan pertukaran ekonomi antara negara, tetapi juga memungkinkan perdagangan narkoba di suatu negara untuk menyebar ke negara lain. Pembangunan infrastruktur juga melibatkan pembangunan sistem transportasi yang memudahkan pengiriman barang legal dan ilegal. Selain itu, pembangunan infrastruktur informasi memungkinkan organisasi kriminal di seluruh dunia untuk berkomunikasi satu sama lain dan memungkinkan pembentukan jaringan perdagangan narkoba yang lebih luas.³⁵

Kemunculan media internet pada tahun 1990-an adalah salah satu aktivitas dan fenomena yang telah mengglobal. Organisasi perdagangan narkoba memanfaatkan fenomena ini untuk memperluas jangkauan

³² Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit*, hlm. 84.

³³ *Ibid*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid*, hlm. 3-4.

³⁵ *Ibid*, hlm. 76.

pasarnya dengan memberi mereka kemudahan untuk berhubungan dengan pelanggan dalam dan luar negeri. Situs Silk Road adalah platform terkenal dalam perdagangan narkoba melalui internet.³⁶

Situs ini terdaftar di dalam deep web, yang merupakan konten dunia maya yang hanya dapat diakses melalui koneksi internet biasa. Deep web, atau “web dalam” dalam bahasa Indonesia, adalah tempat tumbuh subur nya aktivitas kriminal dan salah sasaran. Penggunaan media ini sebagai alat untuk perdagangan narkoba juga meningkat seiring dengan fenomena internet yang semakin tersebar di seluruh dunia.³⁷

Di daerah yang tidak stabil secara ekonomi dan politik, organisasi kriminal tumbuh dengan cepat.³⁸ Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan keuntungan, dan pemerintahan yang lemah membiarkan kelompok kriminal bergerak dengan bebas. Di sinilah terjadi dilema yang telah disebutkan: meskipun pembangunan dapat membantu negara memerangi kejahatan, organisasi kriminal juga memanfaatkan infrastruktur tersebut untuk memperluas operasinya. Afghanistan dan Myanmar adalah contohnya.³⁹

Namun, kejahatan narkoba juga sering terjadi di daerah terbelakang bahkan di negara maju seperti daerah kumuh di Harlem, New York, AS. Ini masih menjadi masalah dalam ilmu sosial, di mana perdagangan narkoba menyebabkan lingkungan sosial yang tidak sehat, dan sebaliknya, lingkungan sosial yang tidak sehat juga menjadi tempat tumbuhnya aktivitas kriminal, termasuk perdagangan narkoba.⁴⁰

2. Keterbukaan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi lebih mudah karena pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang cepat. Ini juga mempercepat perdagangan barang ilegal dari satu negara ke negara lain. Penulis terus menekankan dampak integrasi pasar pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, yang dapat meningkatkan aktivitas kriminal lintas-batas, termasuk perdagangan narkoba. BIMP-EAGA

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ May, Channing. (2017). *Transnational Crime and the Developing World*. Washington, D.C.: Global Financial Integrity dalam Zyzda Nurul Azizah, Hayyanto Agus, dan Darmawan Arief Bakhtiar. 2020. *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Oceania Press, hlm. 76.

³⁹ Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit*, hlm. 76.

⁴⁰ *Ibid.*

adalah proyek kerja sama pembangunan area tiga sudut di Laut Sulu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pembangunan ini membuat perdagangan lebih mudah, tetapi mereka juga membuat lebih sulit bagi petugas bea cukai untuk menghentikan masuknya barang selundupan, terutama narkoba. Kekhawatiran tentang akses grup kriminal ke Sungai Irrawaddy telah meningkat sebagai akibat dari perjanjian di antara Myanmar dan Tiongkok yang mengizinkan penggunaan Sungai Irrawaddy sebagai jalur perdagangan Tiongkok ke Samudera Hindia.⁴¹

Keterbukaan ekonomi dan pencegahan perdagangan narkoba Menurut Bartilow, memberikan keterbukaan ekonomi kepada negara pemroduksi narkoba akan meningkatkan kemampuan negara untuk menangani masalah ini. Dalam ekonomi tertutup, kelompok pedagang narkoba dapat mengontrol ekonomi lokal dan menghambat ekonomi nasional dibandingkan dengan ekonomi internasional. Pada akhirnya, ini akan mengurangi kemampuan keuangan negara untuk mengatasi perdagangan narkoba. Karena aliran narkoba yang semakin kencang dengan kurangnya batasan perdagangan internasional, ekonomi yang terbuka di negara konsumen narkoba akan mengurangi kemampuan negara untuk memerangi perdagangan narkoba.⁴²

3. Permasalahan Perbatasan

Eric Tagliacozzo mengatakan bahwa,⁴³ perbatasan adalah masalah yang jelas. Perbatasan di Asia Tenggara selalu menjadi pertarungan kuasa antara negara-negara Asia Tenggara itu sendiri dan negara-negara lain seperti Tiongkok dan AS. Sejarah negara-negara Asia Tenggara sebagai negara jajahan oleh kekuatan kolonial sangat memengaruhi pemahaman tentang perbatasan mereka. Bahkan Thailand, yang tidak pernah dijajah, berfungsi sebagai negara penghalang bagi Inggris di British Burma dan Perancis di French-Indochina.⁴⁴

Konsep ini berkontribusi pada ciri-ciri kejahatan lintas-batas di Asia Tenggara. Perbatasan tidak alami yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial ini membuat perpindahan orang dan barang di wilayah ini seringkali tidak terlihat. Selain itu, untuk membuka pasar antara negara-negara Asia Tenggara, berbagai inisiatif yang mengurangi

⁴¹ *Ibid*, hlm. 86.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*, hlm. 85.

⁴⁴ *Ibid*.

regulasi perdagangan akan membuat perpindahan manusia dan barang yang legal maupun ilegal semakin mudah.⁴⁵

Menurut penelitian Abbey (2017), wilayah perbatasan Asia Tenggara sering menjadi rumah bagi berbagai grup separatis dan kelompok kriminal, termasuk teroris dan pedagang narkoba. Untuk memfasilitasi kegiatan internasionalnya, kelompok kriminal memanfaatkan hubungan kultur, tren migrasi, ketimpangan ekonomi, dan kecenderungan konflik.⁴⁶

III. PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL

Menurut pendapat Harianto⁴⁷ dalam penelitian Roni dan Nyoman, pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah upaya untuk melakukan penegakan terhadap penggunaan, pembuatan, dan peredaran ilegal narkoba, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik individu, masyarakat, atau negara.⁴⁸

Dengan mencegah arus keluar narkoba dan prekursorinya, Indonesia sangat penting dalam memerangi peredaran dan peredaran gelap narkoba. Indonesia menganut prinsip pendekatan yang seimbang antara "pengurangan pasokan dan permintaan", penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dan tindakan penanggulangan yang menyeluruh dan terintegrasi. Indonesia terus berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba di tingkat multilateral di berbagai forum seperti Komisi Narkotika, Majelis Khusus Masalah Narkoba Dunia, Pejabat Senior ASEAN, dan Kepala Penegakan Hukum Narkoba Nasional Asia Pasifik tentang masalah narkoba serta pertemuan UNODC lainnya.⁴⁹

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemakaian, pembuatan, dan peredaran ilegal narkoba. Ini dapat dilakukan oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Dalam upaya penanggulangan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 85-86.

⁴⁷ Hariyanto, Bayu P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.201-210 dalam Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 344.

⁴⁸ Gukguk, R. G. R. *Op Cit*, hlm. 344.

⁴⁹ Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit*, hlm. 85-86.

kejahatan, tiga komponen utama harus diperhatikan. Yang pertama adalah penerapan hukum pidana; yang kedua adalah pencegahan tanpa pidana; dan yang terakhir adalah bagaimana media massa memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan.⁵⁰

Oleh karena itu, Indonesia mendorong kerja sama internasional untuk meningkatkan upaya penanggulangan masalah narkoba. Indonesia telah meratifikasi tiga (tiga) Konvensi anti narkoba saat ini: Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang ditetapkan oleh UU No.8 Tahun 1976; Konvensi Psicotropika 1971 yang ditetapkan oleh UU No.8 Tahun 1996; dan Konvensi Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 yang ditetapkan oleh UU No.7 Tahun 1997.⁵¹

Indonesia akan terus mendukung setiap upaya untuk meningkatkan fungsi PBB, meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan di tingkat internasional dan regional, dan menangani masalah narkoba secara terpadu dan menyeluruh. Di forum internasional, Indonesia juga mendukung upaya pemberantasan narkoba melalui pendekatan pembangunan alternatif. Tujuan dari pendekatan pembangunan alternatif adalah untuk mengurangi penanaman tanaman yang mengandung narkotika dengan mendorong pembangunan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Program *Grand Design Alternative Development* (GDAD) di Provinsi Aceh adalah proyek percontohan Indonesia dari tahun 2016 hingga 2025.⁵²

Dalam upaya pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, terutama penyebarannya, modus penyebarannya menjadi lebih beragam. Ini mulai dari penyelundupan narkoba ke dalam tubuh, ke dalam makanan, dan barang impor, yang membuatnya lebih sulit dideteksi oleh petugas. Ini berarti keamanan negara harus terus diperkuat karena pelaku kejahatan narkoba yang dilawan bukanlah kelompok biasa; mereka adalah kelompok yang tersebar, memiliki dana yang besar, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan. Karena kekuatan besar di luar negeri dapat membantu

⁵⁰ Helviza, I. (2016). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiyah*, Vol.1, (No.1), pp.129-143 dalam Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 348.

⁵¹ *Op Cit.*

⁵² *Ibid.*

pendistribusian secara massif, hal ini menyebabkan narkoba menjadi kejahatan yang terorganisasi secara transnasional.⁵³

Elit pemerintah tahu tentang bahaya kejahatan transnasional, terutama yang terorganisir, tetapi tidak banyak yang mereka lakukan untuk menguranginya. Guymon⁵⁴ berpendapat bahwa dalam konteks kerja sama antarnegara, ada dua masalah dalam menangani kejahatan transnasional: (1) kategorisasi kriminal, dan (2) penegakan hukum, yang selama ini menjadi tanggung jawab politik domestik. Ternyata, negara-negara di seluruh dunia berbeda dalam pandangan mereka tentang apa yang dianggap sebagai perilaku kriminal, dan mereka tidak menganggap penegakan hukum sebagai tanggung jawab negara-negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, kejahatan transnasional yang semakin meningkat tidak dibarengi dengan kerja sama antarnegara, seperti kerja sama dalam penangkapan dan penuntutan pelaku.⁵⁵

Negara membuat mekanisme kerja sama untuk mengantisipasi dan mengimbangi kejahatan transnasional. Guymon menyebutkan bahwa mekanisme kerja sama yang dibuat dalam Konvensi PBB mengenai pelarangan narkoba dan psikotropika (*UN Drug Convention*) menjabarkan secara spesifik beberapa tindakan dan kemungkinan kerja sama dalam penanggulangan pelanggaran perdagangan narkoba dan psikotropika. Dan Konvensi Tindak Pidana Pencucian Uang (*The Council of Europe's Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds from Crime*), yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Pencucian Uang, mengatur kerja sama dalam menangani tindak pidana pencucian uang, investigasi, dan proses penuntutan di pengadilan.⁵⁶

Konferensi Negara-Negara Pihak (CoSP) UNTOC yang kelima pada tahun 2010 menemukan beberapa Kejahatan Baru dan Sedang Muncul. Ini termasuk kejahatan dunia maya, kejahatan terkait identitas, kejahatan lingkungan, pembajakan di laut, dan perdagangan organ ilegal. Dengan jumlah dan cara yang semakin beragam, kejahatan transnasional baru telah menarik perhatian masyarakat internasional. Kejahatan seperti ini juga menyebabkan kerugian yang sangat besar.⁵⁷

⁵³ *Op Cit.*

⁵⁴ Guymon, CarrieLyn Donigan. (2000). "International Legal Mechanisms for Combating Transnational Organized Crime: The Need for a Multilateral Convention." Diakses dari <https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1183&context=bjil>

⁵⁵ Zyzda Nurul Azizah, *Op Cit*, hlm. 37-38.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 39.

⁵⁷ *Op Cit.*

Untuk mencegah kejahatan narkoba yang melintasi batas negara, diperlukan perhatian pada beberapa elemen berikut. Pertama, sarana dan prasarana untuk mencegah kejahatan narkoba yang melintasi batas negara sangat tidak mendukung dengan kondisi di lapangan.⁵⁸

Pertama, sarana dan prasarana yang dimaksud termasuk penyediaan teknologi (GT 200), sebuah alat teknologi khusus yang mampu mendeteksi narkoba ketika melalui pemeriksaan alat tersebut, yang dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan narkoba yang melewati lintas batas negara, dan penambahan armada laut saat dibutuhkan untuk mencegah masuknya narkoba dari jalur laut, karena Indonesia adalah negara kepulauan.⁵⁹

Kedua, proses hukum di Indonesia saat ini masih dianggap oleh penulis sebagai upaya penegakan hukum yang setengah-setengah karena tidak ada kepastian kapan putusan pengadilan mengenakan pidana mati pada narapidana narkoba. Namun, tanggal eksekusi pidana mati masih belum ditentukan.⁶⁰

Ketiga, pengawasan dan penegakan terhadap pejabat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang mereka dalam hubungannya dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Keempat*, peran dan partisipasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta masyarakat wilayah perbatasan. Melaporkan tindakan mencurigakan yang dapat diduga merupakan pelanggaran narkoba adalah salah satu cara masyarakat dapat berperan.⁶¹

Badan Narkotika Nasional mengklaim bahwa 80% narkoba yang tersebar di Indonesia diselundupkan melalui laut. Tentu saja, karena Indonesia memiliki banyak pelabuhan, pengedar narkoba mengantisipasi penyelundupan melalui pelabuhan yang tidak resmi atau pemberhentian ilegal karena aturan bandar udara dan transportasi darat yang ketat. Karena itu, pemerintah, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Bea Cukai, dan organisasi lainnya, harus terus memantau transportasi laut dan melakukan upaya khusus untuk memerangi rantai narkoba yang berasal dari luar negeri. Karena populasi yang besar dan kesadaran akan

⁵⁸ Gukguk, R. G. R. *Op Cit*, hlm. 348.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

narkoba yang masih rendah, Indonesia menjadi salah satu pasar atau pasar besar narkoba.⁶²

Di dalam negeri, Badan Narkotika Nasional telah tersebar di seluruh provinsi dan kota/kabupaten. Organisasi ini terus melakukan tugas P4GN (Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dengan menggunakan kekuatan halus, kekuatan keras, dan kekuatan pintar untuk mencapai Indonesia yang bebas narkoba. Karena kejahatan yang luar biasa membutuhkan counter yang luar biasa untuk melawan kejahatan yang sudah terorganisir secara transnasional ini, hal ini tentunya mencakup semua lini yang mungkin. Oleh karena itu, BNN meminta semua warga Indonesia untuk berpartisipasi dalam Perang Narkoba untuk mengubah Indonesia.⁶³

Indonesia terus berusaha mendorong pengarusutamaan kejahatan transnasional baru melalui forum internasional seperti pemeliharaan keamanan siber, perlindungan benda dan warisan budaya dari perdagangan ilegal, kejahatan perikanan, kejahatan kehutanan, dan perdagangan satwa liar. Ini dilakukan karena kejahatan transnasional baru belum mendapat perhatian yang signifikan dari masyarakat internasional serta belum memiliki penelitian, definisi, dan kriminalisasi yang memadai. Dalam menangani kejahatan ini, kerjasama internasional dapat diperkuat. Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, Indonesia sangat menginginkan penataan kejahatan transnasional baru yang lebih menyeluruh, termasuk melalui kerja sama dalam rangka meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan pertukaran informasi.

IV. KESIMPULAN

Peredaran narkoba adalah salah satu jenis kejahatan lintas negara yang saat ini juga terjadi di Indonesia. Perkembangannya ditandai dengan kontestasi ide, orang, dan organisasi transnasional. Kemudian didorong oleh sejumlah faktor, seperti pertumbuhan globalisasi, keterbukaan ekonomi, dan masalah perbatasan.

Penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia harus dilakukan secara serius dan sistematis oleh pemerintah, lembaga kenegaraan yang bertanggung jawab atas pemerintahan.

⁶² *Op Cit.*

⁶³ *Ibid.*

Dengan menyediakan infrastruktur, sistem penegakan hukum, sistem pengawasan penegakan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penyelenggaraan penanggulangan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Sidarta, *Refleksi Tetang Hukum*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).

Guymon, CarrieLyn Donigan. (2000). "International Legal Mechanisms for Combating Transnational Organized Crime: The Need for a Multilateral Convention." Diakses dari <https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1183&context=bjil>

Hariyanto, Bayu P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.201-210.

Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2).

Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Pranata Hukum*, 15(2).

Helviza, I. (2016). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiyah*, Vol.1, (No.1), pp.129-143.

https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime

<https://ntb.bnn.go.id/narkoba-kejahatan-terorganisasi-transnasional/>

May, Channing. (2017). *Transnational Crime and the Developing World*. Washington, D.C.: Global Financial Integrity.

- Muhamad, S. V. (2016). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 6(1).
- Oner, Mehmet Z. (2014). Drug Trafficking as a Transnational Crime. *Law & Justice Review*, 5(9), 55-126.
- Shelley, L. I. (1995). Transnational organized crime: an imminent threat to the nation-state?. *Journal of international affairs*, 48(2).
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum ADIL*, Vol.8, (No1), pp.137-161.
- Supriyadi. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang- Undang Pidana Khusus. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.XXVII, (No,3), pp.390-402.
- Zyzda Nurul Azizah, Hayyanto Agus, dan Darmawan Arief Bakhtiar. 2020. *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Oceania Press.